



## PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sukarti binti H. Dini**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT.021, RW.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan:

**Morgan bin Nurdin**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tinggal di Tini, RT.008, RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 13 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2008. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/002/V/2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir Penggugat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rt.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. MUHAMMAD DZAKY, Laki-laki, 8 tahun;
  - b. ANDINI RAMADHANI, Perempuan, 2 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2016, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perccekckokkan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak memiliki sebuah pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat selalu menggunakan uang milik Penggugat dari hasil berjualan barang dagangan kios untuk berjudi;
  - b. Bahwa dari kegiatan berjudi tersebut Tergugat memiliki hutang piutang dan hutangnya Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat mendengar berita dari para tetangga bahwasannya Tergugat memiliki wanita idaman lain dan ketika Penggugat bertanya Tergugat tidak menjawab pertanyaan dari Penggugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dihadapan keluarga dan berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahan yang telah Tergugat lakukan, akan tetapi pada bulan Maret 2017 Tergugat mengulangi lagi kesalahan yang pernah Tergugat lakukan dan Penggugat merasa sangat kecewa kepada Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa berpamitan dengan Penggugat dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik namun pada bulan Desember 2017

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan sejak saat pula Tergugat Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai dengan sekarang meskipun Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap saja tidak diketemukan oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Morgan bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Sukarti binti H. Dini**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 17 September 2018 dan 22 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Suat Keterangan Domisili atas nama **Sukarti** Nomor KEL.KL.474.5/537/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 September 2018. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Sukarti binti H. Dini (Penggugat)** dan **Morgan bin Nurdin (Tergugat)**. Nomor 24/02/V/2008, tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

### B. Saksi:

1. **Alfiyah binti Santoso**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu, karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah mereka tinggal di Timor Leste, kemudian pindah ke Atambua;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di Atambua lagi, sekarang Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tidak tahu berada dimana;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi 2 atau 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka mempunyai masalah dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi di BAR, mabuk-mabukan dan main perempuan;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut, tetapi saksi mendengar dari keluarga, tetangga dan Penggugat sendiri;
  - Bahwa saksi sering pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Atambua, karena sebelum pindah ke Kupang, saksi tinggal di Atambua bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa selama tinggal di Atambua, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi dapat cerita dari Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah terlalu sering berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan, bahkan saksi mendengar kabar terakhir dari keluarga Penggugat, Tergugat pergi bersama Wanita Lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, maslah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau berubah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kupang pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kupang;
  - Bahwa sejak itu saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Hajra binti Muhammad Tang**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Shopping Centre RT.05/RW.15 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sejak saksi menikah dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Atambua;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di Atambua lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tidak diketahui berada dimana, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, tetapi sejak Tergugat ketahuan sering bermain judi mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat, Penggugat sering curhat dan menelpon saksi menceritakan keadaan rumah tangganya;
- bahwa menurut cerita Penggugat dan keluarganya, sejak tahun 2016 Tergugat sering bermain judi;
- bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Atambua, saksi pergi ke rumah Penggugat tersebut kalau ada acara saja, tetapi saksi sering pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kupang;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kupang sejak awal tahun 2018;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berada rumah kediaman bersama di Kupang;
- bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan sembako;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mencari keberdaaan Tergugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memediasi, tetapi tidak

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Tergugat sudah diberi kesempatan untuk berubah, tetapi tidak berubah juga;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2008 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **Alfiyah binti Santoso** dan saksi 2 bernama **Hajra binti Muhammad Tang**, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai perilaku yang kurang disukai Penggugat, yaitu sering bermain judi, minum minuman keras di bar bahkan terindikasi Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sampai sekarang;
4. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksi-saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP



Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, surat al-baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : *".... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"*.

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Morgan bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Sukarti binti H. Dini**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilawal 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**,  
Hakim Anggota,

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**,

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 165.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah** Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)